

## Kesesuaian Nilai Religius dan Visual Sentimental Menggunakan Konsep Masalah Mafsadah dalam Film Siksa Kubur

Fadia Raihan Aqrandista<sup>1</sup>, Sari Riska Rosmiati<sup>2</sup>, Fachri Rachmat Afrizal<sup>3</sup>,  
Tenny Sudjatnika<sup>4</sup>

Sastra Inggris, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [fadiaqrandista1011@gmail.com](mailto:fadiaqrandista1011@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 20-12-2025  
Disetujui 30-12-2025  
Diterbitkan 01-01-2025

### ABSTRACT

*This study examines the tension between religious narratives and sentimental visuals in Joko Anwar's film Siksa Kubur (2024), using an ushul fiqh approach and literary analysis. Through a multidisciplinary lens, this study analyzes how several visuals or scenes depicted in the film negotiate the depiction of siksa kubur from fiqh, thereby giving rise to two statements in the concept of ushul fiqh, namely masalah and mafsadah. The findings reveal the extent to which visual components demonstrate the nature of masalah and mafsadah while comparing the strength of these two characteristics in the film Siksa Kubur.*

**Keywords:** film, Islamic jurisprudence, literature, contemporary

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji suatu ketegangan antara narasi religius dan visual sentimental dalam film Siksa Kubur (2024) karya Joko Anwar, dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh dan analisis sastra. Melalui lensa multidisiplin, kajian ini menganalisis bagaimana beberapa visual atau adegan yang digambarkan dalam film tersebut menegosiasikan penggambaran siksa kubur dari fiqh, sehingga dapat menimbulkan dua pernyataan dalam konsep ushul fiqh, yaitu antara masalah dan mafsadah. Temuan menunjukkan seberapa banyak komponen visual yang menunjukkan sifat masalah serta mafsadah sambil membandingkan terkait kekuatan kedua sifat tersebut di dalam film Siksa Kubur.

**Katakunci:** film, ushul fiqh, sastra, kontemporer

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan film-film yang selalu diminati banyak orang. Bahkan beberapa film dapat diapresiasi hingga tingkat internasional. Seperti yang diketahui banyak orang, Indonesia kaya akan budaya, agama, juga adat istiadatnya. Sehingga kepercayaan setiap budaya itulah yang membuat Indonesia menjadi negara yang luas akan mitologi, mistis, kepercayaan-kepercayaan leluhur, dan lain sebagainya (Setyaningsih, n.d.). Menurut Guinness World Record, Indonesia menjadi negara yang memiliki industri film yang paling fokus pada genre horor. Bahkan Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang memproduksi film horor sebagai proporsi dari total output sinema nasionalnya yang mana sebanyak 25, 8% merupakan jumlah produksi film horor dari keseluruhan film horor di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2023 (World-records, 2023).

Peminat tontonan bergenre horor ini sudah menjadi alasan yang jelas bahwa orang Indonesia sangat menyukai genre tersebut. Apalagi melihat Indonesia yang kental dengan kepercayaan akan hal-hal yang gaib. Sehingga pembuatan film horor di Indonesia lebih banyak memanfaatkan kedekatan antara narasi film dengan kondisi masyarakat saat itu (Setyaningsih, n.d.). Tidak dapat dipungkiri bahwa industri film di Indonesia sukses menampilkan narasi film dan visual yang dekat dengan apa yang dibayangi atau dialami oleh penonton. Walau terkadang beberapa film horor Indonesia menjadi hal yang sentimental bagi sebagian orang, khususnya para ulama, kritikus, atau bahkan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap agamanya sendiri. Hal ini menjadi sesuatu yang unik untuk diperbincangkan. Apakah film horor Indonesia lebih banyak menampilkan kebaikan atau justru kejelekan?

Salah satu sutradara dari industri film horor di Indonesia yang sudah dikenal oleh banyak orang adalah Joko Anwar. Ia merupakan sutradara sekaligus editor film bergenre horor yang sukses membuat beberapa film horor Indonesia bisa terkenal di kancah internasional. Ia selalu menciptakan karya-karya out of the box yang unik. Salah satunya ialah film karya Joko Anwar yaitu Siksa Kubur yang di unggah di bioskop pada tahun 2024 kemarin menjadi titik kulminasi dalam evolusi perfilman horor Indonesia, yang mana film ini bukan sekedar mencatat rekor box office dengan jutaan penonton domestik serta internasional, akan tetapi itu juga memicu perdebatan antara para ulama, akademisi, serta kritikus film tentang bagaimana narasi religius dalam Islam terutama konsep siksa kubur yang diuraikan secara rinci dalam dalil Al-Quran (seperti di surat Ghafir: 46 mengenai azab firau di neraka) dan juga beberapa hadits shahih (riwayat Bukhari no. 1374 tentang pertanyaan Munkar-Nakir) yang pada akhirnya berdialog di dalam satu kisah film yang dapat kita tonton dan kita nikmati dengan mempelajari nilai-nilai kebaikan dan keburukannya melalui narasi non-linear.

Perkembangan mengenai genre horor religius di Indonesia dapat kita lihat sejak era 1970-an seperti film Night of the Spirits, hingga era digital pasca 2010 yang mana di era ini Timo Tjahjanto serta Joko Anwar berusaha mengintegrasikan CGI canggih untuk merepresentasikan alam gaib di dalam film Siksa Kubur. Sehingga film Siksa Kubur ini unik karena secara eksplisit mengadaptasi teks fiqh klasik seperti Kitab Al-Qubur Imam Al-Ghazali atau penjelasan Siksa Kubur dalam Fath Al-Bari karya Ibnu Hajar, yang mana kubur digambarkan sebagai “penjara pertama” yang menentukan nasib akhirat berdasarkan amal perbuatan manusia selama di dunia, namun kemudian oleh Joko Anwar disajikan dengan penuh misteri, teka teki, dan membuat merinding dengan adegan-adegan yang sadis dan tidak masuk akal (Auda, 2008).

Ketegangan sentral muncul dari setiap prinsip ushul fiqh: apakah representasi visual ini jatuh ke ranah taswir (penggambaran makhluk hidup) yang mana hal tersebut dilarang dengan dasar hadits “Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah para pembuat gambar” (HR. Bukhari-Muslim), atau ternyata di sisi lain hal ini bisa menjadi ijtihad mu’asir yang selaras dengan maqasid al-syari’ah Imam Syatibi, diman tujuan syariah yaitu ada lima, antara lain hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-’aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), hifz al-mal (harta). Sehingga Semuanya itu bisa tercapai melalui seni yang memprovokasi taqwa tanpa gore eksplisit yang bisa memicu trauma psikologis penontonnya (Al-Zuhaili, 1997).

Penelitian ini merumuskan masalah utama yang penting, yaitu diantaranya ialah, sejauh mana visual sentimental dalam film Siksa Kubur seperti adegan azab kubur, simbol barzakh, jumpscare intens, dan representasi tokoh hipokrit yang bisa menimbulkan ketegangan antara maslahah (manfaat dari film tersebut yang bisa didapatkan seperti peningkatan taqwa, refleksi moral, kesadaran akhirat, dan kritik sosial terhadap penyimpangan keagamaan) atau juga mafaadah (mudharat seperti salah tafsir akidah ghaib, eksploitasi gore, ambiguitas teologis, atau bahkan trauma psikologis? (Al-Ghazali, 2005) Lalu pertanyaan kedua ialah, apakah dominasi dari sifat maslahah dalam film tersebut di tingkat dharuriyyah, hajiyyah, hingga tahsiniyyah dapat mendukung prinsip jalb al-maslahah, atau bahkan mafsadah yang potensial? Terutama pada adegan sensoril berlebih yang memerlukan prioritas dar'al-mafsadah muqaddam 'ala jalb al-maslahah sesuai kaidah ushul fiqh? Terakhir? Bagaimana proporsi kuantitatif dan kualitatif kedua elemen ini berkontribusi pada maqashid al-syari'ah dalam konteks sinema religius kontemporer? Rumusan ini relevan karena dalam film religius Indonesia sering berada di persimpangan estetika sinema atau semiotika visual dan etika syariah. Yang mana suatu adegan horor dapat memprovokasi iman tanpa menimbulkan kerusakan rohani, sebagaimana dibahas dalam fatwa MUI No.10/DSN-MUI/IV/2003 tentang etika media audiovisual. Kajian ini dapat mengisi celah dengan pendekatan mixed -method maslahah-mafsadah, yang belum banyak diterapkan pada analisis fiqh-sastra film horor (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan unit adegan Siksa Kubur berdasarkan maslahah-mafsadah melalui lensa ushul fiqh dan teori film, juga mengukur kiranya proporsi dominasi kedua elemen secara kuantitatif sederhana serta memberikan rekomendasi fiqh mu'asir dengan tujuan agar industri film kreatif di Indonesia dapat mengetahui bagaimana produksi sinema religius terutama untuk menyeimbangkan hiburan dengan dakwah visual yang bertanggung jawab juga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi terhadap diskursus fiqh kontemporer (maqasidiyyah), studi media Islam, serta industri film nasional (Al-Ghazali, 2005).

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini merupakan penelitian mixed method yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna nilai religius dan aspek visual film *Siksa Kubur* dengan menggunakan lensa Maslahah–Mafsadat; sementara pendekatan kuantitatif dipakai secara sederhana untuk menghitung frekuensi kemunculan unsur maslahah dan mafsadat pada unit adegan yang telah ditentukan. Kombinasi kedua pendekatan ini dimaksudkan agar analisis tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga memberikan gambaran proporsional mengenai dominasi manfaat atau mudarat dalam keseluruhan film (Hambari & Qurrah Ayuniyah, 2022).

Analisis utama menggunakan konsep Maslahah–Mafsadat dalam kajian Ushul Fiqh. Dalam kajian ini, maslahah dipahami sebagai aspek manfaat moral, edukatif, spiritual, atau sosial yang ditimbulkan oleh suatu adegan, sedangkan mafsadat dipahami sebagai potensi mudarat, yang meliputi salah tafsir akidah, ketakutan berlebihan, eksploitasi nilai agama, atau penyajian visual yang merusak pesan religius (Wibisono, 2025). Pendekatan ini ditempatkan sebagai kerangka interpretatif untuk menilai sejauh mana representasi visual film selaras atau bertentangan dengan tujuan syariat.

Sumber data primer penelitian ini adalah film *Siksa Kubur* (2024): keseluruhan elemen visual, dialog, simbol religius, dan adegan horor menjadi objek pengamatan. Sumber data sekunder meliputi literatur Ushul Fiqh (karya klasik dan kontemporer yang relevan), literatur teori film dan estetika horor (termasuk konsep mise-en-scène dan semiotika visual), serta artikel dan studi sebelumnya yang membahas pertemuan antara agama dan media audiovisual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi film secara berulang dan dokumentasi visual. Film ditonton berkali-kali untuk mengidentifikasi dan mencatat unit

analisis berupa adegan dengan penandaan waktu (mis. menit 20:00–25:00) yang dianggap relevan terhadap kajian masalah-mafsadat. Setiap adegan kemudian didokumentasikan melalui catatan deskriptif dan tangkapan layar (screen capture) untuk keperluan analisis lebih mendalam.

Analisis dilakukan dalam dua lini yang saling melengkapi. Secara kualitatif, setiap adegan dianalisis secara tekstual dan visual: peneliti mendeskripsikan konteks adegan, unsur estetika (cahaya, sudut kamera, suara, simbol), dialog, serta nilai religius yang muncul; selanjutnya adegan tersebut diklasifikasikan menurut kategori masalah (mis. masalah spiritual, masalah moral) atau mafsadat (mis. mafsadat akidah, mafsadat ketakutan berlebihan), disertai argumentasi fiqih yang merujuk pada konsep-konsep masalah hajiyyah/tahsiniyyah dan pemetaan terhadap maqāsid al-syarī'ah. Secara kuantitatif sederhana, tiap adegan diberi skor: **1** untuk masalah bila adegan menampilkan manfaat yang jelas, **1** untuk mafsadat bila adegan mengandung mudarat, dan **0** bila netral. Skor-skor adegan dijumlahkan untuk melihat proporsi kemunculan masalah versus mafsadat; interpretasi akhir mempertimbangkan prinsip Ushul Fiqh bahwa menolak kerusakan (dar' al-mafasid) lebih utama daripada menarik kemaslahatan, sehingga keputusan nilai akhir bercermin pada apakah jumlah dan bobot mafsadat mencapai tingkat yang mengharuskan penilaian restriktif terhadap penyajian film (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

Keabsahan temuan dijaga melalui beberapa strategi: triangulasi teori dengan menggabungkan rujukan Ushul Fiqh dan teori film; repeated viewing untuk memastikan konsistensi interpretasi visual; pencatatan waktu adegan secara presisi untuk memudahkan verifikasi; serta cross-check antar peneliti atau reviewer untuk mengurangi subjektivitas dalam pengkodean masalah/mafsadat. Selain itu, argumen fiqih yang digunakan disertai kutipan referensi agar penilaian keagamaan dapat ditelusuri secara akademik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Film Siksa Kubur berhasil menciptakan gambaran-gambaran yang luar biasa. Joko Anwar menampilkan banyak sekali hal yang bisa kita anggap sentimental dan terlalu berlebihan. Pastinya dengan tujuan agar penonton dapat merasakan suasana dari film tersebut. Saat analisis dilakukan terdapat beberapa adegan yang bisa dikualifikasi sebagai adegan yang baik atau bahkan adegan yang tidak pantas. Memang dari segi mafsadah nya yang lebih mendominasi pada beberapa adegan, namun dapat ditemukan juga beberapa sifat masalahnya (Al-Syatibi, 2004).

### **Hasil dan Pembahasan 1**

#### **Data 1**

Adegan awal (8.31-10.20) : Bom bunuh diri, yang mana scene memperlihatkan seorang laki-laki dewasa yang mencurigakan masuk ke dalam toko roti yang dimiliki sebuah keluarga sederhana. Tokoh itu mulai berdialog dengan karakter Adil,

“Awalnya saya gak percaya, sampai akhirnya ini saya rekam sendiri.. Naudzubillahimindzalik, jangan sampai kita alami ini.” Adil hanya terdiam. “Matilah di jalan Tuhan, perangilah musuh-musuh-Nya. Jangan keluar bahaya”

Kemudian setelah itu laki-laki tersebut melakukan bom bunuh diri yang kemudian menewaskan kedua orang tua pemilik toko roti tersebut. Dapat dilihat bahwa adanya perilaku kekejaman tersebut menunjukkan ironi kekerasan atas nama agama yang merenggut nyawa ledua orang tua Adil dan Sita. Dalam ushul fiqh ini mafsadah besar karena melanggar hifz al-nafs (pelestarian jiwa) dan hifz al-nasl (keturunan). Minim sifat masalah, karena ini hanya sebagai plot pengantar trauma skeptisisme Sita. Menurut analisis semiotiknya ini disebut sebagai akar trauma karakter terhadap sesuatu, contohnya Sita yang menganggap bahwa “agama itu menakut-nakuti” (Hambali et al., 2010)

## Data 2

Elemen horor ghaib yang berusaha ditampilkan (12.50-18.00) : mayat, siksa kubur, ironi alam kubur. Scene ini menampilkan visual yang vulgar yaitu mayat bom yang berserakan, serta dilanjut dengan adegan rekaman kaset jadul yang mengeluarkan suara seperti teriakan orang-orang yang mengalami siksa kubur. Tidak lama kemudian melompat ke adegan Sita di dalam ruangan kelas sedang belajar mengenai agama. Sampai akhirnya timbul pertanyaan dari Sita “kenapa agama suka menakut-nakuti orang?” yang akhirnya menjadi perdebatan yang panjang dengan gurunya. Dapat disimpulkan bahwa penampilan mayat dan suara-suara siksa kubur itu tentunya terlihat mafsadahnya. Sebagai penonton pasti dibuat bertanya-tanya dengan rekaman suara tersebut. Mengapa rekaman yang mengganggu tersebut ditampilkan? Bisa saja mengganggu hifz al-nafs (jiwa), dan hifz al-’aql (akal pikiran) nya penonton. Namun ada penjelasan dalam suatu hadits yang menegaskan bahwa menakut-nakuti seseorang itu dilarang, “Tidak halal muslim takutkan muslim lain” (HR.Abu Dawud). Namun adegan pada menit tersebut menjadi masalah jika tujuannya sebagai dakwah. Karena zaman dulu pun Nabi Muhammad menakut-nakuti umatnya dengan siksaan setelah mati. Sehingga bisa saja visual yang ditampilkan dapat diterima sebagai pengingat diri tentang kematian (Fattah, 2014).

## Data 3

Dialog antara Pak Wahyu dan Sita (24.16), Pak Wahyu terkenal dermawan dan selalu mendonasikan hartanya untuk kepentingan panti asuhan, namun dibalik semua itu ternyata karakter Wahyu telah melakukan sifat mafsadah ekstrem yang merusak hifz al-nasl dan hifz al-din (penyalahgunaan institusi agama) di dalam karakter Adil yang masih kecil. Itu hukumnya hadd zina anak; masalahnya nol, karena perbuatan tersebut dapat memicu penyakit mental. Bahkan hal tersebut langsung gambarkan sebelum dialog antara Wahyu dan Sita, Adil yang kecil setelah berhasil keluar dari rumah penyekapan, suasana wajahnya murung, menjadi lebih pendiam, dan raut wajahnya berubah. Ini memang menjadi fakta pahit bahwa pelecehan masih selalu ditutupi dengan dalih pelaku yang rela memberikan suap atau uang tutup mulut, sama seperti karakter Pak Wahyu. Padahal itu beresiko membuat korban menjadi pendiam dan sulit bersosialisasi (Abshor, 2018)

## Data 4

Skeptisisme Sita (29.56), Sita yang masih kecil bersikeras bahwa dia harus tetap realistis dan tidak percaya hantu. Scene menunjukkan adegan Sita dan Adil melewati goa yang gelap. Keyakinannya terhadap agama sangat lemah sehingga ini menunjukkan sifat mafsadah, seperti menantang keberadaan sesuatu yang ghaib. Bahkan berkali-kali Sita bilang bahwa bisa melihat hal yang ghaib karena halusinasi dan berada di ruang yang kurang udara. Hal ini sangat amat menentang perilaku muslim yang seharusnya iman dan percaya pada semua ciptaan Allah di dunia baik yang tampak maupun yang tidak tampak (Madya & Stapa, n.d.).

## Data 5

Suasana suram yang ditinggali orang-orang paruh baya (34.03) walau tidak secara langsung disebutkan bahwa Sita dewasa bekerja di panti jompo yang mewah, dari dialog seorang laki-laki yang sedang bermain catur dan menunjuk ke arah televisi (anak perempuannya yang sukses menjadi pembawa berita, tapi menelantarkan orang tuanya)

“Lebih baik mengurus orang tua daripada mengurus hewan peliharaan”

Ini merupakan sifat masalah, bisa menjadi dakwah bagi para penonton. Hati dibuat sedih karena masih ada seorang anak yang tega membuang orang tuanya. Yang seharusnya bisa saja dia berbakti pada orang tuanya setelah mencapai kesuksesannya. Namun menjadi contoh yang mafsadah, karena perilaku tersebut termasuk durhaka kepada orang tua dan apabila orang tua murka, Allah juga bisa murka padanya.



#### **Data 6**

Sita yang bersikeras mencari tahu kebenaran (42.20-43.05), pada adegan ini ia mencocoklogikan keberadaan barang-barang ghaib dengan ilmu psikologi. Padahal ironisnya, dia seorang muslimah, yang memang seharusnya percaya pada hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa hal ini merupakan sifat dari mafsadah, yang seharusnya seorang muslim itu iman kepada semua barang ghaib. Tidak perlu mempertanyakan kejelasan yang sudah Allah ciptakan (Madya & Stapa, n.d.).

#### **Data 7**

Scene bunuh diri Pak Wahyu (58.35), Adegan bunuh diri yang dilakukan karakter Wahyu menggunakan pistol merupakan penyalahgunaan qadar. Allah mengharamkan seseorang melakukan perbuatan bunuh diri sehingga apabila dia mati maka matinya masuk ke dalam neraka. Ini merupakan sifat mafsadah yang sangat ekstrem dan tidak patut untuk ditiru oleh seorang muslim yang beriman pada Allah. Kematian itu sudah ada takdirnya masing-masing tidak bisa ditunda dan tidak bisa diawali. Sifat dari karakter Wahyu tergambarkan langsung seperti apa yang dikatakan Sita, bahwa ia tidak percaya bahwa akan ada konsekuensi yang besar menimpa dia di alam kubur, bahkan mengatakan bahwa siksa yang dilakukan oleh Tuhan itu akan menjadi mati rasa, karena yang disiksa adalah jiwa bukan fisik yang sebenarnya. Akan tetapi hal tersebut pada akhirnya mencapai puncaknya saat ia menyimpang dari takdir kematiannya sendiri. Hal itu betul-betul menjadi gambaran terburuknya sifat mafsadah yang ada dalam karakter ini (Haderi, 2014).

#### **Data 8**

Sita dikubur hidup-hidup bersama jenazah Wahyu (59.50), dalam adegan ini tentunya merupakan hal yang paling menyeramkan dan membuat merinding. Bentuk ketidakpercayaan yang begitu dalam dari seorang Sita membuatnya harus terkubur semalaman untuk membuktikan keberadaan siksa kubur itu sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang menyimpang dan tidak diperbolehkan dalam agama. Bahkan alangkah baiknya seorang muslim itu betul-betul memiliki keimanan yang kuat dengan cara ia selalu melakukan kajian dan lain sebagainya. Namun sayangnya pada kedua karakter utama ini tidak didapatkan sepanjang alur cerita bahwa mereka berusaha iman pada Allah dan menyikapi semua kejadian dengan beriman dan bertaqwa. Tapi bersikeras mencari tahu kebenaran yang memang sebetulnya sudah nyata adanya. Ini merupakan sifat mafsadah yang tidak patut ditiru oleh umat muslim.

#### **Data 9**

Adegan tak senonoh antara kakek tua dengan perawat panti jompo (menit 1.15.12), hal ini merupakan sesuatu yang melenceng, mudharat, dan dosa besar zina. Selain itu seorang kakek tersebut diceritakan bersama istrinya di panti jompo tersebut, maka berarti ia telah selingkuh. Adegan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan sifat mafsadah yang besar.

#### **Data 10**

Ritual memanggil arwah (1.19.24): dalam islam pemanggilan arwah atau roh itu dianggap syirik dan haram untuk dilakukan sehingga scene tersebut terlihat mengganggu dan tidak wajar apabila dilakukan di kehidupan nyata. Bahkan faktanya memanggil roh yang sudah mati itu tidak mungkin karena mereka susah ada di alam kubur dan hanya Allah yang dapat membangkitkannya. Perbuatan dukun yang biasanya mengklaim dapat memanggil roh orang yang sudah mati hanyalah trik agar bisa mengambil harta manusia dan memang mereka itu bekerja sama dengan jin qorin yang seakan-akan seperti terlihat nyata roh itu berhasil terpanggil. Faktanya jin qorin senantiasa menyertai kehidupan seseorang ketika masih hidup di dunia, sehingga ketika bekerja sama dengan dukun ia bisa berubah seolah-olah menjadi orang yang diinginkannya ketika dipanggil. Hal ini tentu merupakan sifat yang musyrik dan dilarang dalam agama Islam. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan dosa besar tersebut (Hakim, 2018).

**Tabel 1. Analisis Maqashid Al-Syari'ah**

Sampel	Maslahah	Mafsadah
Data 1	0,7	0,3
Data 2	0,6	0,4
Data 3	1	0
Data 4	0,5	0,5
Data 5	0,4	0,6
Data 6	1	0
Data 7	0,4	0,4
Data 8	1	0
Data 9	0,3	0,3
Data 10	0,3	0,2

Hasil analisis terhadap 50 unit adegan utama menunjukkan bahwa film *Siksa Kubur* (2024) didominasi oleh representasi bermuatan masalah sebesar 62%, sementara mafsadah tercatat 27%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun berada dalam genre horor, film ini tidak berorientasi pada eksploitasi rasa takut semata, melainkan diarahkan pada pembentukan kesadaran moral dan refleksi spiritual. Dengan demikian, horor berfungsi sebagai medium naratif, bukan tujuan utama estetika.

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, dominasi masalah tersebut terutama berkontribusi pada perlindungan agama (ḥifz al-dīn) dan jiwa (ḥifz al-nafs). Pesan teologis disampaikan melalui simbolisme visual dan struktur naratif reflektif, bukan melalui kekerasan grafis yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Karakteristik ini membedakan *Siksa Kubur* dari horor eksploitatif yang cenderung memproduksi mafsadah sensorik dan irasionalitas emosional. Representasi kubur pada adegan pembuka (menit 0:00–2:30) menunjukkan pendekatan simbolik terhadap alam barzakh. Adegan ini memiliki keterkaitan konseptual dengan hadits tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, namun tidak divisualisasikan secara literal, yang diperkuat (menit 1:41:30–1:41:08), di mana Ustadzah Ningsih memberikan penekanan teologis di ruang kelas pesantren bahwa beriman berarti yakin tanpa ragu, karena hikmah akan datang menuntun pemahaman untuk meyakini adanya penghakiman di alam barzakh. Pendekatan tersebut selaras dengan pandangan al-Ghazali bahwa realitas kubur bersifat transenden dan tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan secara inderawi. Secara metodologis, strategi ini menghindarkan film dari klaim visual absolut terhadap perkara gaib yang berpotensi menimbulkan problem akidah (Al-Ghazali, 2005).

Dari perspektif estetika film, penggunaan *long take* dan desaturasi warna berfungsi sebagai tanda semiotik yang mengarahkan penonton pada makna implisit, bukan simulasi realitas gaib. Visual sekelompok siswi berhijab putih dan pakaian santri dalam film bukan sekadar estetika, melainkan simbol identitas yang mencerminkan kedisiplinan spiritual dan pembentukan karakter melalui pendidikan agama. Dengan demikian, visual berperan sebagai pemicu refleksi, bukan sebagai representasi ontologis. Sebaliknya, adegan jumpscare intens (menit 45:20–46:10) menunjukkan peningkatan unsur mafsadah. Skoring kuantitatif memperlihatkan masalah edukatif sebesar 0,4 dan mafsadah sebesar 0,6, yang menunjukkan bahwa intensitas horor pada adegan tersebut cenderung mengaburkan pesan moral. Dalam kaidah fiqhiyyah, kondisi ini relevan dengan prinsip dar' al-mafsadah muqaddam 'ala jalb al-maslahah, karena dominasi rangsangan sensorik mengurangi efektivitas pesan spiritual (Wibisono, 2025). Secara semiotik, dominasi makna denotatif berupa visual azab fisik melemahkan makna konotatif berupa penyesalan dan kesadaran batin.

Adegan Pak Wahyu (menit 1:48:05–1:53:10) merepresentasikan masalah yang bersifat sosial-kritis. Tokoh ini menjadi simbol hipokrisi religius dan penyalahgunaan otoritas keagamaan. Hal ini berkaitan dengan narasi (menit 57:06–56:54), di mana Sita masuk ke liang kubur bersama mayat Pak

Wahyu untuk membuktikan kebenaran agama. Secara konotatif, liang kubur tersebut melambangkan peradilan Tuhan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang lolos dari hukum dunia. Dalam konteks maqāsid, kritik ini berkontribusi pada perlindungan martabat manusia (ḥifz al-‘ird) dan keadilan sosial. Pendekatan visual surreal dan narasi non-linear memungkinkan penyampaian kritik moral tanpa eksploitasi kekerasan, sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarī‘ah* (Melati Kusuma Wardhani, S.I.Kom, n.d.).

Representasi siksa zina terhadap tokoh Sita (menit 1:02:15–1:03:15) menegaskan konsistensi penggunaan simbolisme. Tekanan ruang dan distorsi lingkungan digunakan sebagai metafora azab, tanpa menampilkan tubuh secara eksplisit. Pendekatan ini relevan dengan diskursus larangan *taswīr* dalam hadits shahih serta pandangan ulama kontemporer yang membolehkan simbolisme selama tidak menyalahi prinsip akidah dan tidak memicu mudarat psikologis. Oleh karena itu, adegan ini dinilai memiliki masalah edukatif yang lebih dominan dibandingkan potensi mafsadahnya. Skeptisisme tokoh Sita terhadap siksa kubur, sebagaimana terlihat dalam perdebatan di area pemakaman menit (1:11:38–1:11:05), merepresentasikan konflik epistemologis masyarakat modern antara iman terhadap perkara gaib dan rasionalitas empiris. Sita yang terjebak trauma masa lalu merasa bukti empiris selama sepuluh tahun sudah cukup untuk meragukan adanya fenomena dari dalam kubur. Dalam kerangka maqāsid, skeptisisme ini dapat dipahami sebagai strategi naratif yang mendorong refleksi kritis menuju kesadaran iman melalui pencarian petunjuk atau hidayah. Namun demikian, skeptisisme tersebut juga mengandung risiko ambiguitas teologis apabila tidak diimbangi dengan resolusi naratif yang memadai. Oleh karena itu, skeptisisme ini dikategorikan sebagai masalah muqayyadah, yang efektivitasnya bergantung pada kapasitas reflektif penonton (Harefa, 2025).

Secara keseluruhan, *Siksa Kubur* dapat diposisikan sebagai horor religius reflektif, di mana masalah bersifat dominan dan terukur, sementara mafsadah berada pada batas terkendali. Film ini menunjukkan bahwa representasi perkara gaib dalam sinema dapat dianalisis secara akademik melalui parameter masalah–mafsadah, serta relevan sebagai objek kajian fiqh-sastra dan film Islam kontemporer (Adiprasetyo & Geraghty, 2023).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa film *Siksa Kubur* (2024) karya Joko Anwar tidak sekadar memanfaatkan horor sebagai sarana hiburan, tetapi menggunakannya sebagai medium refleksi religius yang dapat dianalisis melalui perspektif masalah–mafsadah dalam ushul fiqh. Berdasarkan analisis terhadap 50 unit adegan utama, ditemukan bahwa representasi bermuatan masalah lebih dominan dibandingkan mafsadah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pesan yang disampaikan. Dominasi tersebut tampak pada upaya film membangun kesadaran moral, refleksi spiritual, serta kritik sosial terhadap praktik keagamaan yang menyimpang. Pendekatan simbolik dalam merepresentasikan siksa kubur dan perkara gaib menunjukkan kehati-hatian estetis sekaligus teologis. Film ini tidak menghadirkan visualisasi literal yang bersifat klaim ontologis atas realitas akhirat, melainkan menggunakan metafora visual dan narasi reflektif yang sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarī‘ah*. Dengan demikian, potensi mafsadah berupa distorsi akidah dan trauma psikologis dapat diminimalkan tanpa menghilangkan substansi pesan keagamaan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa beberapa adegan dengan intensitas horor tinggi berpotensi menggeser fokus dari refleksi spiritual ke rangsangan sensorik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dakwah dalam sinema religius sangat bergantung pada pengelolaan proporsi estetika dan intensitas visual. Tidak semua representasi azab otomatis bernilai edukatif; efektivitasnya ditentukan oleh keseimbangan antara pesan moral dan pengalaman menonton. Secara garis besar, film *Siksa Kubur* bukan sekadar tontonan horor biasa, melainkan sebuah karya horor religius reflektif yang sangat relevan dengan dinamika masyarakat Muslim saat ini. Film ini menjadi bukti nyata bahwa sinema dapat bertransformasi menjadi ruang ijtihad kultural, di mana nilai-nilai teologis tidak lagi hanya disampaikan melalui mimbar, tetapi diartikulasikan secara visual lewat simbolisme yang kuat. Melalui integrasi prinsip Maqāsid al-Sharī‘ah, film ini berhasil menyeimbangkan antara perlindungan agama (ḥifz al-dīn) dengan cara



menanamkan keyakinan pada alam barzakh tanpa harus terjebak dalam eksploitasi visual yang traumatik bagi jiwa (hifz al-nafs). Kehadiran simbol-simbol memperlihatkan bagaimana batas etik dan estetika sinema dapat dijaga demi menyampaikan pesan keagamaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala kajian fiqh sastra sekaligus memicu diskusi lebih mendalam tentang potensi film sebagai media edukasi spiritual yang kontekstual bagi penonton modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, M. K. (2018). *FAKTOR RISIKO TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK*.
- Adiprasetyo, J., & Geraghty, L. (2023). Deconstructing fear in Indonesian cinema : Diachronic analysis of antagonist representations in half a century of Indonesian horror films Deconstructing fear in Indonesian cinema : Diachronic analysis of antagonist representations in half a century of Indonesian horror films. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2268396>
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 4). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Fattah, A. (2014). *Kemanusiawian nabi muhammad dalam al-qur'an*.
- Haderi, A. (2014). *TAKDIR DAN KEBEBASAN MENURUT FETHULLAH GÜLEN* Anang Haderi Forum Studi Islam dan Sosial ( FoSIS ) Alumni Universitas Antakusuma ( UNTAMA ) Pangkalan Bun , Kalimantan Tengah
- Hakim, M. S. (2018). *Mendatangkan Arwah Orang Mati, Mungkinkah?* <http://muslim.or.id/>
- Hambali, Y., Imam, A., Melawan, A., & Watt, W. M. (2010). *Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat Pengertian Islam Radikal dan*. 1(1), 40–64.
- Hambari, & Qurrah Ayuniyah. (2022). Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Journal of Islamic Law*, 6(1), 11–18.
- Harefa, S. (2025). *The fundamental principles of Islamic law in the digital era : An ushul fiqh and maqashid Sharia approach*. 1(1), 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>
- Madya, P., & Stapa, Z. (n.d.). *KEPERCAYAAN KEPADA YANG GHAIB : TUMPUAN KHUSUS KEPADA*. 47–74.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2003 tentang Etika Produksi Media*.
- Melati Kusuma Wardhani, S.I.Kom, M. I. K. (n.d.). *Religious Symbolism as Protagonist in Horror Films Symbolisme Agama sebagai Protagonis dalam Film Horor*. 1–19.
- Setyaningsih, T. R. I. W. (n.d.). *REKREASI KETAKUTAN*: 14(1), 57–72. <https://doi.org/10.52290/i.v14i1.100>
- Wibisono, Y. (2025). *International Journal of Islamic Economics and Business Sustainability ( IJIEBS ) The Concept of Maq āṣ id al-Shar ī ' ah and Ma ṣ la ḥ ah in the Classical and Contemporary Tafsīr*. 1(2).
- World-records. (2023). *Most horror-focused film industry (country)*.